



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN  
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Lapangan Banteng Timur No 2-4 Jakarta 10710 – Indonesia  
Telepon. 3500901; Fax. 3521967

**SEKRETARIAT TIM TRANSPARANSI INDUSTRI EKSTRAKTIF**  
Gedung Kementerian BUMN, Lantai 18, Jl. Medan Merdeka Selatan No. 13  
Jakarta 10110 - Indonesia  
Telepon. 34832642; Fax. 34832645

---

**NOTULEN RAPAT**

Hari/ Tanggal : Selasa, 20 Januari 2015  
Waktu : 13.00 - 16.00 WIB  
Tempat : Ruang Rapat Sekretariat EITI Indonesia  
Gedung Kementerian BUMN Lt.18, Jakarta  
Agenda : 1. Pemaparan Ernst & Young (E & Y) tentang perbaikan studi ruang lingkup laporan EITI Indonesia 2012 – 2013 sub-sektor Minerba;  
2. Diskusi dan Tanya Jawab.

**A. Jalannya Rapat**

- a) Rapat dibuka oleh Bpk. Ronald Tambunan, Regulatory Specialist, Sekretariat EITI Indonesia pada pukul 13.00 WIB. Disampaikan bahwa rapat ini adalah menindaklanjuti salah satu hasil rapat Tim Transparansi Industri Ekstraktif pada tanggal 22 Desember 2014 di Kemenko Bidang Perekonomian yaitu penyelenggaraan rapat teknis perbaikan studi ruang lingkup Laporan EITI Indonesia 2012-2013 sub-sektor Minerba.
- b) Peserta Rapat (daftar hadir terlampir)
- c) Pemaparan Ernst & Young (E & Y) tentang perbaikan studi ruang lingkup laporan EITI Indonesia 2012 – 2013 sub-sektor Minerba.  
Hal-hal penting yang dipaparkan adalah:
  - a) Overview industri ekstraktif Indonesia, kegiatan eksplorasi yang signifikan dan kontribusi industri ekstraktif terhadap perekonomian nasional yang akan dimasukkan dalam pelaporan (*requirement* EITI 3.3 dan 3.4).
  - b) *Disclosure* data produksi dan penjualan minerba (*requirement* EITI 3.5a dan 3.5b) terdapat beberapa sumber dari institusi yang berbeda.
  - c) Daftar perusahaan BUMN (*state owned enterprise*) dan perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh pemerintah serta peranannya (*requirement* EITI 3.6a, 3.6b dan 3.6c).
  - d) Paparan mengenai aliran pendapatan yang bersumber dari industri ekstraktif ke kas negara beserta diagramnya (*requirement* EITI 3.7a dan 3.7b).
  - e) *Revenue management* dan *expenditure* (*requirement* EITI 3.8).
  - f) Keterbukaan informasi mengenai, koordinat wilayah izin pertambangan, pemberian izin, *beneficial ownership* (*requirement* EITI 3.9,3.10,3.11), *availability* dan *accessibility* informasinya kepada publik.
  - g) Keterbukaan informasi mengenai isi kontrak/izin pertambangan (*requirement* EITI 3.12).

- h) Keterbukaan informasi mengenai pembangunan infrastruktur oleh industri ekstraktif yang dapat digunakan masyarakat serta pengeluaran untuk sosial yang diamanatkan oleh undang-undang atau tercantum di dalam ketentuan perizinan (*requirement* EITI 4.1d. Dan 4.1e)
- d) Diskusi dan Tanya Jawab.
  - a) Disarankan bahwa overview mengenai industri pertambangan mineral dan batubara termasuk data mengenai produksi dan penjualan bersumber dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara.
  - b) Kegiatan eksplorasi yang signifikan diusulkan adalah kegiatan eksplorasi yang sudah siap memasuki tahap produksi.
  - c) Terkait *requirement* EITI 4.1e mengenai pengeluaran sosial, di Indonesia tidak berlaku prinsip *Gross Expenditure* bukan *earmarked*.
  - d) Keterbukaan informasi mengenai isi kontrak/izin pertambangan sebaiknya hanya mengenai ketentuan umumnya saja.

## **B. Kesepakatan dan Tindaklanjut**

1. Masih perlu dilakukan penyempurnaan studi ruang lingkup Laporan EITI Indonesia 2012-2013 sub-sektor migas, dan untuk itu E & Y untuk menindaklanjuti dengan berkoordinasi lebih lanjut dengan Direktorat Pengusahaan Mineral dan Batubara, Ditjen Minerba untuk memperoleh daftar perusahaan yang melakukan kegiatan eksplorasi yang signifikan.
2. Hasil penyempurnaan studi ruang lingkup Laporan EITI Indonesia 2012-2013 sub-sektor minerba oleh E & Y ditargetkan selesai pada akhir minggu ke empat bulan Januari 2015. Selanjutnya disirkulasi kepada seluruh anggota Tim Pelaksana untuk mendapatkan tanggapan akhir untuk disahkan dalam rapat Tim Pelaksana Transparansi Industri Ekstraktif.

Mengetahui,  
Asisten Deputi Geologi

Andi Novianto